

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh penulis maka didapatkan beberapa kesimpulan antara lain

1. Akibat hukum dari perubahan perjanjian yang dilakukan secara sepihak pada perjanjian kemitraan kerja antar PT. GO-Jek Indonesia dan Mitra pengemudi adalah batalnya perjanjian tersebut dikarenakan bertentangan dengan Pasal 1320 serta 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata sebagai konsekuensi adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh PT. GO-JekIndonesia pada perubahan perjanjian sepihak dan bertentangan dengan asas itikad baik yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Mitra II berkaitan dengan kesimpulan pertama adalah :
 - a. Mitra II (pengemudi) melakukan mediasi atau musyawarah dengan PT. GO-Jek Indonesia sehingga menghasilkan perubahan kesepakatan atas perjanjian pertama sebelum adanya perubahan sepihak lalu dituangkan dalam perjanjian.
 - b. Apabila mediasi atau musyawarah terhadap perjanjian tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak, Mitra

II (pengemudi) melakukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme gugatan pengadilan berlandaskan pelanggaran atas Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata berkaitan dengan cacat kehendak serta Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berkaitan dengan pelanggaran atas asas itikad baik dari perubahan perjanjian sepihak pada perjanjian kemitraan kerja antara PT. GO-Jek Indonesia dan Mitra II (pengemudi).

B. Saran

Dengan memperhatikan penelitian kemitraan antara PT. GO-Jek dan Mitra II (Pengemudi) maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. GO-Jek Indonesia harus mengetahui bahwa perjanjian kemitraan kerja adalah suatu bentuk perjanjian pada umumnya, sehingga perubahan atas perjanjian tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak karena apabila PT. GO-Jek Indonesia mengetahui akibat hukum dari perjanjian, maka kasus ini tidak akan terjadi
2. Mitra II (Pengemudi) harus melakukan mediasi atau musyawarah terlebih dahulu dengan pihak PT. GO-Jek Indonesia agar itikad baik antara kedua belah pihak dapat terlihat sebelum menempuh jenjang berikutnya dan dapat mengacu kembali sesuai kesepakatan kemitraan yang sebelumnya pernah disetujui oleh Mitra II (Pengemudi) dan PT. GO-Jek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Insani, *Hukum Dagang(Penerbit Pradnya Paramita)*, Jakarta, 1984.

Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*, Penerbit JKSG UMY, Yogyakarta, 2014.

Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW Raja Grafindo Persada*, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2003.

Hari, Saheroji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Aksara Baru, 1980.

Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang Kenotariatan*.

Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, ISBN, Jakarta 1999.

Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007.

Julius Bobo, *Transformasi ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2003.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2002.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2000.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987.

R. Soetojo, hukum perikatan, (bina ilmu, Surabaya. 1979).

R. Subketi, "*Hukum Perjanjian*", Cet Ke XI, PT. Interassa, 1980.

R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase Dan Peradilan 1990*.

Salim H.S, Hukum Kontrak, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004.

Soerjono soekanto dan srimamudji, *penelitian normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, raja grasindo persada, 2006.

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian, cet ke-10*, PT. Mandar Maju, Bandung.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Alumni, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku III Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

C. Sumber Lain

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-7017->

BABI.pdf/diakses pada tanggal 18 Desember 2017, pukul 18:30 WIB

<http://ilmuef.blogspot.co.id/2015/11/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html/> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 06:41.WIB.

https://www.kompasiana.com/isnafitria/cicilan-helm-dan-jaket-go-jek-termasuk-wanprestasi-kah-analisis-menurut-hukum-perdata_565fa167d67e614a1bccbaec diakses pada tanggal 21 Maret 2018, Jam 19: 25 WIB

<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> diakses pada tanggal 21 Maret 2018, Jam 19:03 WIB

<http://m.dream.co.id/dinar/nadiem-makarim-tukang-ojek-modern-lulusan-harvard-150408.html> diakses pada Tanggal 14 April 2018, Pukul 13:19 WIB.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/28/18163631/tidak.puas.dengan.manajemen.go-jek.puluhan.pengemudi.mengadu.ke.lbh.jakarta/> diakses pada tanggal 18 Desember 2017, pukul 21:06 WIB

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/16/13411501/Jaket.dan.Helm.Go-Jek.Tidak.Gratis> diakses pada 19 April 2018, pukul 08:45 WIB

<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2018, jam 18:00 WIB

<http://wartakota.tribunnews.com/2015/11/16/GO-Jek-pilih-demo-gara-gara-terbebani-kewajibanbayar-cicilan-helm,diakses> pada 14 April 2018, Pukul 16:30 WIB